LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG

KATA PENGANTAR

Dalam upaya untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan selama tahun 2022 telah mendorong ditingkatkannya kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan ini diawali dengan adanya pelaksanaan tertib administrasi kependudukan sampai dengan tingkat lingkungan atau banjar, serta membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung serta untuk mempertanggung jawabkan tugas, wewenang dan sumber daya yang telah diberikan dibutuhkan suatu media pertanggung jawabkan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan ini mengungkap seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tahun 2022 yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Beberapa indikator kinerja yang dilengkapi dengan bobotnya telah disajikan dalam laporan ini sebagai media untuk mengukur kinerja instansi. Dengan cara ini, diharapkan akan perlu diperbaiki dan yang mana perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan ini juga mengungkap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas serta strategi-strategi yang diterapkan, baik berupa *output* maupun *outcomes*. Oleh karena itu, kami akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan kami untuk mendorong agar penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mantap dengan berprinsip pada pembinaan tertib administrasi kependudukan yang berorintasi kepada hasil (Result Oriented Goverment).

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2022

berarti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah dapat menyelesaikan kegiatannya. Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk tahun ini dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2022.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua.

Mangupura, 15 Pebruari 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Pembina Utama Muda
NIP. 19651116 198703 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i
Daftar Isi iii
Daftar Tabel v
Daftar Gambar vi
Daftar Grafik..... vii
Iktisar Eksekutif..... viii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Isu Strategis 3
1.4 Struktur Organisasi..... 4
1.5 Sistematika Laporan..... 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8
2.1 Rencana strategis..... 8
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 10
2.3 Perjanjian Kinerja (PK)..... 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 15
3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... 15
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 17
3.2.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022..... 17
3.2.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir..... 21
3.2.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi..... 24
3.2.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional..... 47

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan..... 49
3.2.6 Hasil Capaian Kinerja Sebagai Dasar Pemberian Reward dan Punishment..... 58
3.2.7 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja..... 59
3.2.8 Analisis Tingkat Efisiensi Sumber Daya..... 62
3.3. Realiasasi Anggaran..... 64

BAB IV PENUTUP..... 67
4.1 Kesimpulan 67
4.2 Saran..... 68

LAMPIRAN..... 69
1. Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
3. Piagam Penghargaan

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026..... 12

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022..... 14

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2022..... 16

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2020-2022..... 21

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Renstra SKPD 2022..... 24

Tabel 3.4 Analisis Capaian Sasaran Meningkatnya Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan Renstra 2021-2026..... 27

Tabel 3.5 Penerbitan Akta Kematian Tahun 2022..... 33

Tabel 3.6 Penerbitan Akta Perkawinan Tahun 2022..... 35

Tabel 3.7 Penerbitan akta Perkawinan Tahun 2022..... 37

Tabel 3.8 Indikator Kinerja Tahun 2022..... 47

Tabel 3.9 Target dan Capaian Indikator Kinerja dari Disdukcapil Kab Badung dengan Standar Nasional Tahun 2022..... 47

Tabel 3.10 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Disdukcapil Kab Badung Tahun 2022..... 60

Tabel 3.11 Tingkat Pendidikan ASN Disdukcapil Kab Badung Tahun 2022..... 62

Tabel 3.12 ASN Disdukcapil Kab Badung Menurut Jenis Kelamin dan Gol Pangkat Tahun 2022..... 62

Tabel 3.13 Tingkat Efektivitas Anggaran Disdukcpail Tahun 2022..... 63

Tabel 3.14 Program Pendukung Indikator, Pagu, dan Realisasi Tahun 2022..... 65

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten (Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021) 5

Gambar 1.2 Strutur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung (Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021)..... 6

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 3.1	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Kepemilikan KTP Tahun 2021-2026.....	26
Grafik 3.2	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2021-2026....	28
Grafik 3.3	Perkembangan Capaian Indkator Kinerja Rasio bayi berakta kelahiran Tahun 2021-2026.....	31
Grafik 3.4	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2021-2026....	33
Grafik 3.5	Perkembangan Capaian Kinerja Rasio pasangan berakta nikah Tahun 2021 – 2022.....	36
Grafik 3.6	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penduduk Meninggal yang Dilengkapi dengan Akta Kematian Tahun 2021 – 2022.....	38
Grafik 3.7	Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2021 – 2022.....	43
Grafik 3.8	Perbandingan Target dan Capaian Indkator Kinerja dari Disdukcapil Kabupaten Badung dengan Standar Nasional Tahun 2021.....	46
Grafik 3.9	Pagu dan Realisasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.....	60

IKTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada masa RPJMD periode tahun 2021 - 2026 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung periode tahun 2021 – 2026 yang dikaitkan dengan rencana startegis tahun 2022 dan rencana kinerja tahun 2022 yang telah dibuat sebelumnya.

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2022, terdapat tujuan dan sasaran strategik yang harus diwujudkan atau dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung,yaitu :

a. Tujuan :

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Prima

b. Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan

Untuk pencapaian sasaran tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam tahun 2022 telah menetapkan 9 (Sembilan indikator) untuk mengukur keberhasilan ataupun kegagalan dari rencana kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai gambaran, pencapaian kinerja dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022, diperoleh hasil capaian dengan satuan Prosentase kisaran 96,22 - 120. Ini berarti bahwa semua indikator tersebut telah mencapai target. Tercapainya target kinerja tidak terlepas dari upaya – upaya yang telah dilakukan seperti diantaranya:

1. Peningkatan kegiatan Jemput Bola Pemutakhiran Kartu Keluarga, dan Sosialisasi Administrasi Kependudukan.
2. Melatih SDM agar lebih professional dalam melaksanakan tugas pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan terhadap pemberian layanan kepada masyarakat (Public Speaking).
3. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yg ada, melakukan perbaikan sarana dan prasarana sehingga dapat

dipergunakan sementara waktu sampai dengan dilakukan pengadaan sarana dan prasarana yang baru.

4. Mengembangkan pelayanan Online Aku Dicari (Administrasi Kependudukan Daftar Sendiri Cetak Sendiri) sampai tingkat Desa melalui Gapura Desa (Gerbang Pelayanan Umum Pertama Menuju Desa Berbasis Elektronik, Sejahtera, Aman dengan aplikasi Smart Card Reader) dan Telunjuk Sakti Desa (Kios Adminduk Daring).
5. Mempermudah persyaratan permohonan Akta Kematian dan melakukan kerjasama dengan Desa/Kelurahan, dalam hal pelaporan peristiwa kematian yang tepat waktu

Didalam merealisasi langkah-langkah yang telah diambil dalam tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dialokasikan dana APBD Kabupaten Badung sebesar Rp. 16.189.584.538,- yaitu untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pencapaian kinerja adalah sebesar Rp. 2.791.416.451,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.752.676.947,00,- sedangkan sisanya berupa belanja penunjang sebesar Rp. 4.026.853.721,- dan terealisasi Rp. 3.641.186.971. Belanja pegawai sebesar Rp. 9.371.314.366,- dan terealisasi Rp. 8.054.356.307,-

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berupa suatu laporan yang kemudian diberi nama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) , berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Instansi Pemerintah.

Untuk memenuhi maksud tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 sebagai bentuk komitmen terhadap ketentuan perundang-undangan tata pemerintahan yang berlaku sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas mandat yang telah dipercayakan oleh masyarakat selama tahun 2022. Adapun tujuan indikator kinerja yang dimaksud adalah cakupan layanan administrasi kependudukan yang terlayani. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program/kegiatan serta keberhasilan maupun kegagalan yang telah dicapai pada periode tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2022 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
h. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
i. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
j Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
m. Instruksi Menteri Nomor 77 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
n. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bdung Nomor 4);

1.3. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses akan terjadi tentang kependudukan. Permasalahan mendesak terkait dengan kependudukan Kabupaten Badung yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tidak terlepas dari isu-isu pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Badung. Berdasarkan isu-isu pembangunan Kabupaten Badung maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab membantu Bupati Badung di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dapat diidentifikasikan Isu Strategis sebagai berikut :

1. Belum sepenuhnya masyarakat menyadari akan pentingnya kepemilikan dokumen Kependudukan seperti : KK, KTP , Akta-Akta Catatan Sipil.
2. Tenaga profesional untuk menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat masih terbatas.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil.
4. Mobilisasi penduduk yang cukup tinggi dan tidak diimbangi dengan pendataan penduduk yang memadai dapat berimplikasi penduduk liar yang sewaktu – waktu dapat menganggu ketertiban umum;
5. Kesadaran penduduk untuk melaporkan mutasi kependudukannya kepada aparat masih sangat rendah, sehingga berakibat tidak terkuratnya data penduduk dalam kondisi tertentu,
6. Masih ada beberapa masyarakat yang enggan untuk menyesuaikan dokumen kependudukan nya dengan NIK Nasional sehingga akan mengalami kendala dalam penerapan e- KTP,
7. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang sering berubah - ubah.

8. Ditiadakannya santunan kematian sehingga masyarakat enggan membuat akta kematian bagi keluarganya yang meninggal.

1.4. Sturktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata kerja serta Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Perangkat Daerah, dalam rangka Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dirubah menjadi:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
   a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelantikan Pejabat Fungsional di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badung dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2021. Sehingga tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional berlaku efektif mulai 1 Januari 2022

Gambar 1.1
Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung (Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021)

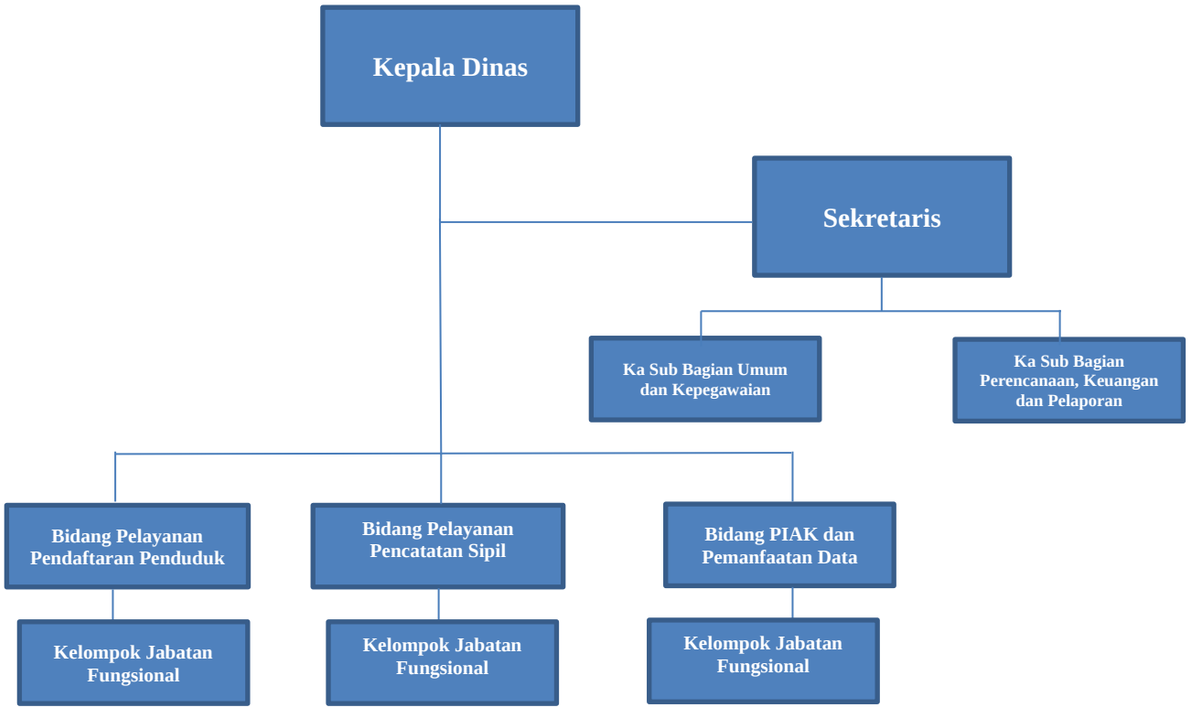

1.5 Sistematika Laporan

Laporan kinerja tahun 2022 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Sistematika Penyusunan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Isu Strategis
- 1.4 Struktur Organisasi
- 1.5 Sistematika Laporan

BAB II. PERENCANAAN KINERJA
- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
- 3.1 Capaian KinerjaOrganisasi
- 3.2 Analisis Capaian Kinerja
  - 3.2.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun 2021

3.2.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3.2.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3.2.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

3.2.6 Hasil Capain Kinerja Sebagai Dasar Pemberian Reward dan Punishment

3.2.7 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

3.2.8 Analisis Tingkat Efisiensi Sumber Daya

3.3 Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

LAMPIRAN

- Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Piagam Penghargaan

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam laporan kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerjanya.

Rencana Strategis Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan 5 (lima) tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Dan secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, maka visi yang hendak dicapai Kabupaten Badung sampai dengan tahun 2026 adalah :

"Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana ".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, dan tujuan yang ingin dicapai serta program yang akan dilaksanakan. Maka dapat dirumuskanlah misi pembangunan menengah Kabupaten Badung tahun 2021-2026 adalah

1. Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya dan Agama.

2. **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.**
3. Mewujudkan Tatanan Masyarakat yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal.
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat.
6. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat.
7. Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial yang Komprehensif
8. Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam.
9. **Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi.**

Dimana misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berada di misi nomor 2 (dua) dan misi 9 (sembilan) dari misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung. Tujuan, sasaran , strategi serta arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai berikut :

a. Tujuan :

   Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Prima

b. Sasaran

   1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
   2. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan

a. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dan kebijakan agar pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud bisa lebih terarah. Adapun strategi dan kebijakan dimaksud adalah :

- Strategi
  1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
  2. Peningkatanan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat melalui TI
  3. Interpretasi Hasil SKM
  4. Pengembangan SIAK Terpadu
  5. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan Adminduk
  6. Pemanfaatan sistem TI dalam penerbitan dokumen kependudukan
- Kebijakan
  1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif
  2. Meningkatnya pelayanan publik yang mudah cepat dan aman
  3. Mempercepat proses pelayanan adminduk melalui TI
  4. 'Interpretasi hasil rata rata nilai SKM perangkat daerah
  5. Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk sampai ke tingkat Desa/Kel dan Banjar
  6. Meningkatnya inovasi pelayanan Adminduk
  7. Meningkatnya kualitas dokumen kependudukan dengan menjadikan data kependudukan yang akurat dan transparan

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indicator *outcome* pada program dan *output* pada kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir

periode RPJMD dapat tercapai.

Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tiap tahun anggaran dapat ditentukan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2021-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN						Kondisi Kinerja
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan secara prima	1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adiministrasi Kependudukan	1 Persentase Kepemilikan KTP	98%	98%	98.40%	98.60%	98.80%	99%	99%
			2 Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun		97%	97%	97%	97%	97%	97%
			3 Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4 Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5 Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			6 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	82%	82,25%	82,50%	82,75%	83,00%	83,25%	83,25%

			7	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 tahun		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			8	Pemanfaatan Data Kependudukan		42%	50%	58%	67%	83%	83%
		2 Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan	1.	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	32.65%	32,70%	32,97%	33,00%	33,47%	33,59%	33,59%

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Dengan adanya perjanjian kinerja maka terwujudlah kesepakatan antaran pemberi dan peneriman amanah atas kinerja terukur tertentu sesuai tugas,fungsi dan wewenang memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Dokumen Perjanjian Kinerja mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	1. Persentase Kepemilikan KTP	98%
		2. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	97%
		3. Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%
		4. Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%
		5. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	100%
		6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	82,25
		7. Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 tahun	100%
		8. Pemanfaatan Data Kependudukan	42%
	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan	9. Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	32,70%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung kedepan.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Evaluasi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dilakukan dengan cara membandingkan hasil capaian sasaran dengan target indikator sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran strategis. Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2022 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Badung. Berdasarkan hasil pengukurannya dan target kinerja tahun 2022 ,

dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Prosentase kepemilikan KTP	%	98	99	101
		2. Prosentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	%	97	100	103
		3. Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100	100
		4. Persentase cekupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100	100
		5. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	%	100	100	100
		6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	%	82,25	86,71	105,42
		7. Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	%	100	100	100
		8. Pemanfaatan Data Kependudukan	%	42	50,4	120
2	Meningkatnya Kualitas Tatatkelola Pemerintahan	1. Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	%	32,70	31,14	95,22

Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target yang telah direncanakan dalam tahun 2022 ini telah dilakukan secara berkala setiap semester, sehingga sedini mungkin dapat diketahui pencapaian target dari masing-masing indikator.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dimasa yang akan datang.

Hasil Analisis terhadap Pengukuran Capaian Kinerja yaitu sebagai berikut : Jika semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Pencapaian Rencana/Tingkat Capaian

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Adapun evaluasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan target dengan realisasi/capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

3.2.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Analisis yang dilakukan atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 yang dilaporkan tahun 2023, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan tabel 3.1 diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut analisis capaian kinerja dari masing-masing sasaran,sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan**
   a. Sasaran ini terdiri dari 8 indikator kinerja. Dimana masing-masing indikator telah mencapai target. Hal ini menjadi keberhasilan yang dicapai bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan pimpinan dan koordinasi yang terjalin baik antara semua kepala bidang dan seluruh pegawai.
   b. Terlaksananya dengan baik inovasi aplikasi **AKU DICARI** (Administrasi Kependudukan Daftar Sendiri Cetak Sendiri) dimana masyarakat membuat dokumen kependudukan dan pencatatan sipil hanya dari tempat tinggal masing-masing, tanpa harus datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Masyarakat juga dapat mencetak sendiri dokumen tersebut dari rumah dengan menggunakan kertas HVS A4 80 gram yang sudah berbarcode. Inovasi lainnya yaitu Badung AKU SAPA 3 in 1 (Administrasi Kependudukan Satu Paket), dimana masyarakat dalam mengajukan satu dokumen kependudukan akan memperoleh 3 dokumen sekaligus.
   c. Adanya inovasi – inovasi baru sebagai pendukung dari inovasi AKU DICARI yaitu
      1. **“ Telunjuk Sakti Desa “**
         Telunjuk Sakti Desa merupakan Kios Adminduk Daring yang dibangun oleh Disdukcapil Badung pada Desa/Kelurahan yg ada di Kabupaten Badung, ini merupakan inovasi untuk mempermudah dan mendekatkan pelayanan kependudukan kepada masyarakat serta membantu masyarakat dalam mengakses pelayanan daring. Berupa layanan Aku Sapa/3 in 1 dan 4 in 1, KK, KTP, KIA dan Akta” Catatan Sipil) dalam 1 (satu) hari jadi serta gratis.
      2. **“ Gapura Desa “**
         Gapura Desa (Gerbang Pelayanan Umum Pertama

Menuju Desa Berbasis Elektronik, Sejahtera dan Aman). Inovasi ini untuk mencegah adanya pemalsuan data KTP-el dan diprioritaskan untuk penduduk non permanen di setiap desa/kelurahan. Identitas penduduk non permanen, tujuan kedatangan, jumlah pengikut serta alamat tinggal sementara akan didata melalui sistem card reader sehingga menghindari adanya penduduk yang melakukan pemalsuan KTP-el. Aplikasi ini akan membantu aparat desa dalam mendata penduduk non permanen di wilayahnya masing-masing. Adanya pengamanan dari desa melalui pendataan penduduk non permanen melalui aplikasi Gapura Desa ini, pihak Disdukcapil bisa mendeteksi data penduduk tersebut, jika ada penduduk yang bermasalah atau yang melakukan kegiatan kriminalitas. Ke depannya pengembangan aplikasi Gerbang Desa akan menjadi gerbangnya segala urusan pelayanan publik masuk aplikasi ini. Alat card reader dengan sidik jari dan iris mata akan ditaruh di desa/kelurahan dalam pendataan penduduk non permanen.

3. **“ Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri/ADM”**

   Anjungan Dukcapil Mandiri adalah mesin yang dilundurkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mencetak dokumen kependudukan secara mandiri, mulai dari KTP-el, kartu keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran maupun akta kematian. Bahkan kabarnya akta perceraian, pengangkatan, dan lainnya juga akan bisa dicetak secara mandiri di mesin ADM ini.

d. Hambatan /permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sarana pendukung yang kurang memadai sehingga sedikit menghambat pelaksanaan pelayanan. Kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan juga masih kurang. Selain itu juga kami masih membutuhkan tambahan SDM agar pelaksanaan program kami bisa berjalan lebih baik lagi utamanya SDM

yang bisa menjalankan IT karena segala program pelayanan semuanya bergantung pada IT.

e. Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan target kinerja program/kegiatan yang telah tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

2. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan

a. Indikator Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tidak mencapai target. Terealisasi 31,14% dari target sebesar 32,70%.

Adapun rekomendasi LHEP PMPRB yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung antara lain :

I. Sub. Komponen Pemenuhan

1. Indikator Penataan Tatalaksana

   Agar seluruh hasil evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas SOP untuk ditindaklanjuti

2. Indikator Penataan Sistem Manajemen

   Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi agar dilakukan pada seluruh pegawai

3. Indikator Penguatan Akuntabilitas

   Upaya peningkatan kapasitas agar dilaksanakan pada seluruhSDM yang menangani akuntabilitas kinerja

4. Indikator Penguatan Pengawasan

   Monitoring dan evaluasi agar dilaksanakan secara berkala untuk memberikan perbaikan dalam penerapan SPI

5. Indikator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

   Survey kepuasan masyarakat terhadapa pelayanan agar dilakukan minimal 4 kali dalam setahun

II. Aspek Reform

1. Indikator Manajemen Perubahan

   Setiap agen perubahan agar menerapkan minimal 1 perubahan

2. Indikator Penataan Tatalaksana

Agar implementasi SPBE terintegrasi untuk seluruh pelayanan publik

3. Indikator Penataan Sistem Manajemen SDM
   Hasil assessment agar seluruhnya dijadikan dasar mutase internal dan pengembangan kompetensi pegawai
4. Indikator Penguatan Akuntabilitas
   Agar seluruh Sasaran Kinerja tercapai 100% atau lebih
5. Indikator Peningkatan Kualitas Pelayanan publik agar ditingkatkan lagi

3.2.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Adanya perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di tahun 2022, maka perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya disajikan secara terpisah.

Capaian kinerja sasaran strategis untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2019-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Tahun ke-								
			2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1. Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan	1. Prosentase kepemilikan KTP	94%	97,68%	103,91%	97%	98%	101%	98%	98,80%	100,82%
		2. Prosentase Kepemilikan Kartu Keluarga	98%	98,77%	100,02%	99%	99,34%	100%	99,50%	100%	100,50%
		3. Rasio bayi berakta kelahiran	0,86	0,99	1,15	0.90	0.99	1,10	0,94	0,97	1,03
		4. Prosentase kepemilikan akta kelahiran	88%	92,71%	105,35%	89%	96%	108%	90%	97,20%	108%

		5. Rasio Pasangan berakta nikah	0,41	0,57	1,39	0.43	0.65	1,51	0,45	0,76	1,69
		6. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	80	89,27	111,58	81	79,25	97,84	82	88,83	108,33%

Sedangkan Capaian Kinerja Tahun 2022 telah disajikan dalam Tabel 3.1 diatas.

Dari Tabel 3.1 dan 3.2 dapat dilihat bahwa capaian kinerja tiga tahun terakhir sebagian besar sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut analisis capaian kinerja selama tiga tahun terakhir.

a. Capaian kinerja di tahun 2019 menunjukkan capaian yang positif dan semua indikator kinerja telah mencapai target.
b. Capaian kinerja di tahun 2020 hanya 1 indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Indikator kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan tidak mencapai target, hanya terealisasi 79,25 dari target sebesar 81 (Kategori Baik). Hal tersebut disebabkan :
   - Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung tidak melakukan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2020 dikarenakan kegiatan tersebut telah dilakukan rasionalisasi dan reforcusing anggaran. Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung melakukan survey mandiri.
   - Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara mandiri hanya dilakukan dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2020. Adanya keterbatasan anggaran

dikarenakan rasionalisasi dan reforcusing pagu anggaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Sehingga nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan tidak mencapai target.

c. Capaian kinerja di tahun 2021 menunjukkan bahwa semua indikator kinerja utama telah mencapai target yang di tetapkan. Ini berarti bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten telah berhasil melaksanakan tugas dan pelayanan yang maksimal dengan inovasi-inovasinya ditengah pandemi Covid-19 yang masih melanda sampai akhir tahun 2021.

d. Capaian kinerja di Tahun 2022 sebagian besar telah mencapai target. Hanya 1 indikator yang tidak mecapai target yaitu Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tidak mencapai target. Terealisasi 31,14% dari target sebesar 32,70% dengan capaian kinerja 95,22%.

d. Capaian target dari setiap indikator kinerja secara keseluruhan sangat baik. Hal ini menjadi sebuah keberhasilan yang dicapai bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan pimpinan dan koordinasi yang terjalin baik antara semua kepala bidang dan seluruh pegawai serta bantuan dari desa/kelurahan se- Kabupaten Badung karena semua program yang dibuat dapat disosialisasikan kepada masyarakat.

c. Hambatan/permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sarana pendukung yang kurang memadai sehingga agak sedikit menghambat pelaksanaan pelayanan terutama sarana komputer, laptop dan printer sebagai sarana utama dalam pelayanan online. Selain itu kami juga masih membutuhkan tambahan SDM agar pelaksanaan program kami bisa berjalan lebih baik lagi utamanya SDM yang bisa menjalankan IT karena segala program pelayanan semuanya bergantung IT.

3.2.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Target capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah sesuai dengan Rencara Strategis (Renstra) 2016-2021, seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja awal periode RPJMD (Tahun 2021)	Renstra			Kondisi kinerja akhir periode RPJMD (Tahun 2026)
				Target akhir renstra	Realisasi s/d tahun 2022	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Prosentase kepemilikan KTP	98%	99%	99%	101	99%
		2. Prosentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun		97%	100%	103%	97%
		3. Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan		100%	100%	100%	100%
		4. Persentase cekupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan		100%	100%	100%	100%
		5. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan		100%	100%	100%	100%
		6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	82%	83,25%	86,71%	105,42%	83,25%

		7. Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun		100%	100%	100%	100%
		8.Pemanfaatan Data Kependudukan		83%	50,4%	120%	83%
2	Meningkatnya Kualitas Tatatkelola Pemerintahan	1. Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	32,65%	33,59%	31,14%	95,22%	33,59%

Adapun analisis terhadap capaian dari masing-masing sasaran strategis dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang penjabarannya melalui alat ukur indikator sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pelayanan administrasi merupakan salah satu fungsi utama pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka melaksanakan kebutuhan peraturan perundang-undangan, akan tetapi pelayanan administrasi masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif hal ini dilihat dari beberapa ketidakpuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Pelayanan administrasi adalah pelayanan seperti pencatatan, penelitian pengambilan keputusan dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen-dokumen. Dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung selaku Instansi Pemerintah yang menjalankan unsur-unsur Administrasi Negara dalam upaya peningkatan pelayanan dengan tujuan

menyejahterakan masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan merupakan suatu maksud untuk memecahkan persoalan, mencari jalan keluar agar tercapainya suatu tujuan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Pencapaian target kinerja atas Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan delapan indikator capaian seperti berikut :

Tabel.3.4
Analisis Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2016	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target	realisasi					Target	realisasi	
1	Prosentase Kepemilikan KTP	%	98	98,80	100,82	1	Prosentase kepemilikan KTP	%	98	99,87	102
2	Prosentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	99,50	100	100,50	2	Prosentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	%	97	99,66	103
3	Rasio bayi berakta kelahiran	Rasio	0.94	0.97	103	3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100	100
4	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	90	97,20	108	4	Persentase cekupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100	100
5	Rasio Pasangan berakta nikah	Rasio	0.45	0.76	169	5	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	%	100	100	100
6	Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian	%	100	100	100	6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	%	82,25	86,71	105,42
						7	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	%	100	100	100
						8	Pemanfaatan Data Kependudukan	%	42	50,4	120

Analisis terhadap pencapaian indikator-indikator kinerja **Sasaran 1** seperti berikut :

Indikator 1,
Prosentase Kepemilikan KTP

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan KTP-el Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, yang dimaksud dengan e-KTP adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaan berfungsi secara komputerisasi.

Pada konsepnya yang memiliki KTP adalah orang yang telah berusia 17 tahun keatas atau yang telah pernah menikah yaitu sebagai identitas diri bagi penduduk yang telah dewasa.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung selalu konsisten untuk mendorong agar masyarakat menggunakan KTP-el. Tujuan pemerintahan menerbitkan KTP Elektronik untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis NIK secara Nasional. Jadi ada beberapa manfaat dari menggunakan eKTP, diataranya dapat menciptakan basis data kependudukan yang lengkap dan akurat, sehingga mampu mencegah adanya penduduk yang memiliki KTP lebih dari satu atau ganda, dan dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu, pilkada, dan lain-lain. Serta mampu untuk mengidentifikasi atau memecahkan suatu perkara kejahatan yang sulit seperti tindak pidana terorisme, pembobolan bank via ATM, dan tindak pidana lainnya.

Pengukuran terhadap indikator pencapaian prosentase kepemilikan KTP ditujukan untuk mengukur kepemilikan KTP terhadap masyarakat yang wajib KTP pada tahun yang sama.

Adapun perkembangan capaian indikator kinerja

kepemilikan KTP pada tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.1
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Kepemilikan KTP
Tahun 2021-2022

Catatan : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Badung Semester I Tahun 2022

Capaian indikator prosentase kepemilikan KTP sampai dengan tahun 2022 sebesar 99,87% berarti telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 98% atau capaian kinerjanya sebesar 102% termasuk kategori sangat baik.

Hasil capaian indikator prosentase kepemilikan KTP tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2021 sebesar 98,8%.

Faktor pendukung dari tercapainya Indikator kinerja prosentase kepemilikan KTP tahun 2022 yaitu :

1. Inovasi yang dilaksanakan adalah TRC DAFDUK KTP –el yaitu sebuah tim reaksi cepat yang bertugas melakukan perekaman dan pemutahiran kk, keliling dari rumah ke rumah, ke banjar-banjar, desa/kelurahan, lapas, rumah sakit dan sekolah-sekolah yang tentu saja dilakukan sesuai dengan prokes pencegahan Covid-19 yang ketat (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan).

2. Terlaksananya dengan baik inovasi Badung AKU SAPA 3 in 1 (Administrasi Kependudukan Satu Paket), dimana masyarakat dalam mengajukan satu dokumen kependudukan akan memperoleh 3 dokumen sekaligus. Misalnya : masyarakat akan membuat akta perkawinan. Hanya dengan menyerahkan berkas akta perkawinan, masyarakat akan sekaligus mendapatkan akta perkawinan, perubahan KK dan KTP baru.

Indikator 2,
Prosentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pada Anak Usia 0-17 Tahun

Secara definisi, akta kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia. Akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Anak yang tidak punya akta kelahiran kurang terlindungi keberadaannya, masa depannya, dan sulit mengakses pelayanan publik. Anak pun jadi rentan tindakan kriminal, di antaranya perdagangan orang dan perkawinan di bawah umur. Dikarenakan begitu pentingnya akta kelahiran maka Pemerintah menempatkan target cakupan kepemilikan akta lahir sebagai prioritas nasional.

Sasaran yang ingin di capai pada indikator ini adalah mengusahakan penduduk yang berusia 0–17 tahun memiliki Akta kelahiran. Prosentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah penduduk usia 0-17 tahun dikalikan 100.

Indikator prosentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun merupakan indikator yang baru pada tahun 2022. Sehingga tidak dapat dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Adapun perkembangan capaian indikator kinerja prosentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.2
Grafik Capaian Indikator Kinerja Prosentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pada Anakn Usia 0-17 Tahun
Tahun 2022

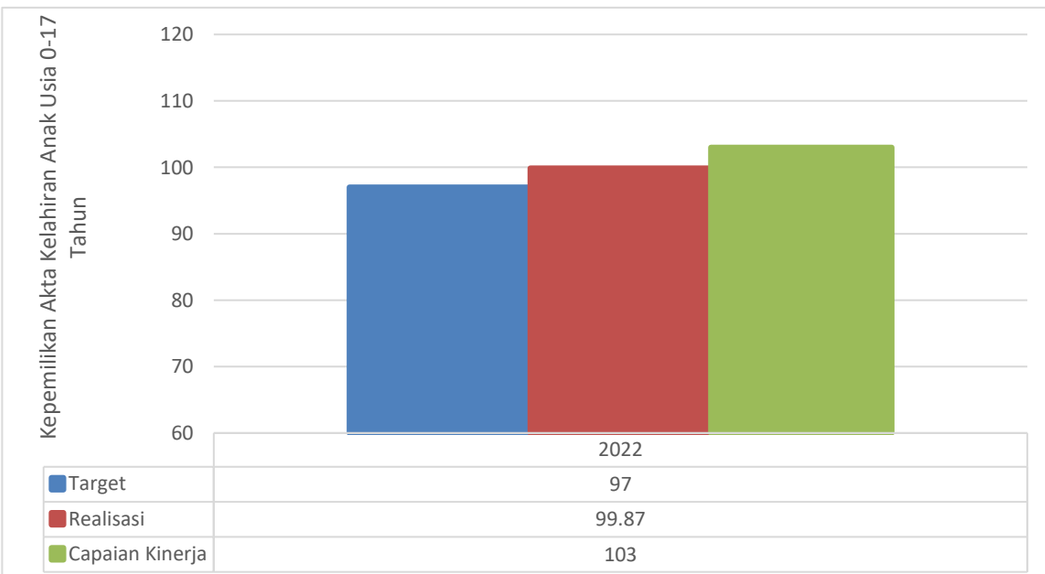

Catatan : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Badung Semester I Tahun 2022

Capaian indikator prosentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun pada tahun 2022 sebesar 99,87% berarti telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 97% atau capaian kinerjanya sebesar 103% termasuk kategori sangat baik. Adapun faktor-faktor pendukung tercapainya indikator prosentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun antara lain :

a. Pelayanan jemput bola akta-akta pencatatan sipil sampai ke tingkat banjar-banjar di Kabupaten Badung yang tentu saja masih dilakukan sesuai dengan prokes pencegahan Covid-19 yang ketat (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan).
b. Terlaksananya dengan baik inovasi Badung AKU SAPA 3 in 1 (Administrasi Kependudukan Satu Paket), dimana

masyarakat dalam mengajukan satu dokumen kependudukan akan memperoleh 3 dokumen sekaligus. Misalnya : masyarakat akan membuat akta kelahiran. Hanya dengan menyerahkan berkas akta kelahiran, masyarakat akan sekaligus mendapatkan akta kelahiran, perubahan KK dan KIA.

c. Adanya aplikasi **AKU DICARI** (Administrasi Kependudukan Daftar Sendiri Cetak Sendiri) dimana masyarakat membuat akta kelahiran hanya dari tempat tinggal masing-masing, tanpa harus datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Masyarakat juga dapat mencetak sendiri akta kelahiran tersebut dari rumah dengan menggunakan kertas HVS A4 80 gram yang sudah berbarcode.

Indikator 3,
Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan

Akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh Negara dalam bentuk Akta Kematian.

Adapun capaian kinerja kepemilikan Akta kematian di tahun 2022 yang telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung seperti yang tercantum dalam tabel berikut seperti yang tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.5

Penerbitan Akta Kematian Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
1	KUTA	78	124	68	80	16	28	37	34	57	33	38	41	634
2	MENGWI	38	53	48	31	17	72	68	96	99	95	111	87	815
3	ABIANSEMAL	57	79	70	54	12	52	66	71	72	73	74	79	759
4	PETANG	44	82	48	45	19	26	25	23	23	14	35	19	403
5	KUTA SELATAN	93	174	106	117	41	46	48	62	64	45	59	67	922
6	KUTA UTARA	33	24	24	32	5	36	41	51	68	42	57	50	463
TOTAL BADUNG		**343**	**536**	**364**	**359**	**110**	**260**	**285**	**337**	**383**	**302**	**374**	**343**	**3.996**

Sasaran yang ingin di capai dari indikator persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan adalah mengusahakan setiap peristiwa kematian yang dilaporkan, di terbitkan akta kematian.

Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan adalah perbandingan antara jumlah penerbitan Akta Kematian dengan jumlah peristiwa kematian yang di laporkan dikalikan 100.

Pelaporan atau pengajuan pendaftaran akta kematian oleh masyarakat baik secara online maupun offline segera di proses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Sehingga penerbitan Akta Kematian dapat diproses dalam waktu 1 hari. Sehingga capaian indikator persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan tercapai 100%.

Grafik 3.3
Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan Tahun 2022

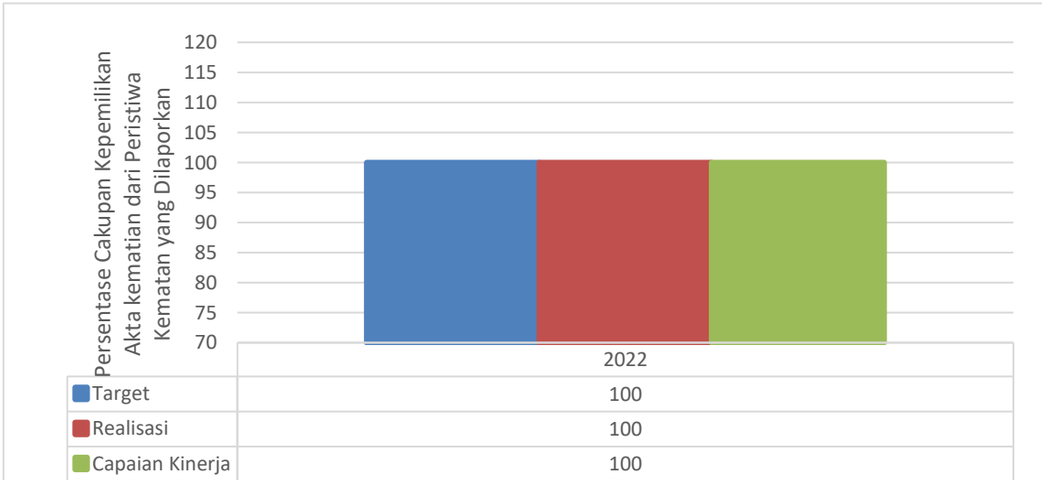

Indikator 4,
Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan yang Perkawinannya Dilaporkan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung melayani pencatatan perkawinan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan tata cara agama selain agama Islam. Pencatatan perkawinan didasarkan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, setiap pasangan yang baru saja menikah wajib membuat akta perkawinan. Akta perkawinan merupakan dokumen penting sebagai bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumentasikan pernikahan dengan pasangan.

Adapun capaian kinerja kepemilikan Akta Perkawinan di tahun 2022 yang telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung seperti yang tercantum dalam tabel berikut

Tabel 3.6

Penerbitan Akta Perkawinan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
TOTAL BADUNG		310	256	211	357	95	182	158	216	260	225	325	331	2.926

Sasaran yang ingin di capai adalah mengusahakan peristiwa perkawinan yang dilaporkan, di terbitkan akta perkawinan. Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan adalah perbandingan antara jumlah penerbitan Akta Perkawinan dengan jumlah peristiwa Perkawinan yang di laporkan dikalikan 100.

Pelaporan atau pengajuan pendaftaran akta perkawinan oleh masyarakat baik secara online maupun offline segera di proses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Sehingga penerbitan Akta Perkawinan dapat diproses dalam waktu 1 hari. Sehingga capaian indikator persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan tercapai 100%.

Grafik 3.4

Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan yang Perkawinannya Dilaporkan Tahun 2022

Faktor pendukung dari tercapainya target persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan tahun 2022 yaitu :

1. Terlaksananya dengan baik inovasi Badung AKU SAPA 3 in 1 (Administrasi Kependudukan Satu Paket), dimana masyarakat dalam mengajukan satu dokumen kependudukan akan memperoleh 3 dokumen sekaligus. Misalnya : masyarakat akan membuat akta perkawinan. Hanya dengan menyerahkan berkas akta perkawinan, masyarakat akan sekaligus mendapatkan akta perkawinan, perubahan KK dan KTP-el.
2. Adanya aplikasi **AKU DICARI** (Administrasi Kependudukan Daftar Sendiri Cetak Sendiri) dimana masyarakat membuat akta perkawinan dari tempat tinggal masing-masing, tanpa harus datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Masyarakat juga dapat mencetak sendiri akta perkawinan tersebut dari rumah dengan menggunakan kertas HVS A4 80 gram yang sudah berbarcode.

Indikator 5,
Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian Pada Semua Individu yang Perceraiannya dilaporkan

Akta Perceraian adalah akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan sah tentang Pencatatan Perceraian seseorang setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 pencatatan perceraian berdasarkan atas asas domisli. Sehingga pencatatan dilakukan pada instansi pelaksanan (Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil) sesuai dengan domisili pelapor.

Peristiwa perceraian yang telah mendapat keputusan Pengadilan Negeri dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dicatatkan pada Dinas Kependudukn dan Pencatatan Sipil, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan

Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sesuai dengan peraturn Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019, kutipan Akta Percerian dicetak dengan kertas HVS warna putih ukuran A4 80 gram.

Adapun capaian kinerja kepemilikan Akta Perceraian di tahun 2022 yang telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung seperti yang tercantum dalam tabel berikut

Tabel 3.7

Penerbitan Akta Perceraian Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
TOTAL BADUNG		32	27	21	25	6	30	25	34	32	31	30	23	316

Pelaporan atau pengajuan pendaftaran akta perceraian oleh masyarakat baik secara online maupun offline segera di proses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Sehingga penerbitan Akta Perceraian dapat diproses dalam waktu 1 hari. Sehingga capaian indikator persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan tercapai 100%.

Grafik 3.4
Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian Pada Semua Individu Yang Perceraiannya Dilaporkan
Tahun 2022

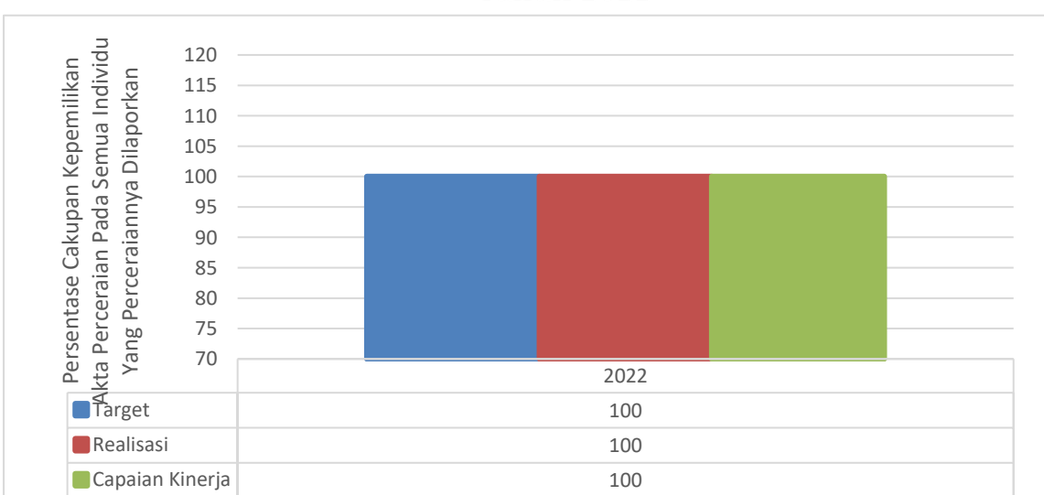

Indikator 6,
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Masyarakat sebagai penerima pelayanan sangat menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan dan dapat terjangkau oleh semua kalangan. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah harus dapat memberikan pelayanan yang berkualitas atau prima, lebih khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang administrasi kependudukan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung melakukan Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dilakukan secara tetap dengan jangka waktu 6 bulanan (Semester).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Selanjutnya untuk memudahkan interpretasi hasil indeks tersebut, konversi dilakukan pada nilai indeks diantara 25 - 100, maka hasil penilaian indeks dikonversikan dengan nilai dasar 25. Rumus konversinya adalah sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,06 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Pengukuran terhadap indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan untuk mengukur mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan pada tahun berjalan.

Adapun perkembangan capaian indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dari tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.6
Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2020 – 2022

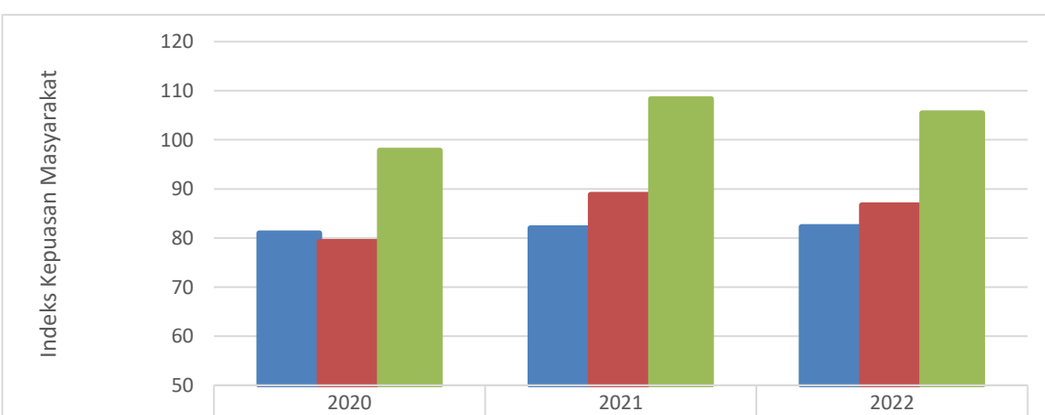

	2020	2021	2022
Target	81	82	82.25
Realisasi	79.25	88.83	86.71
Capaian Kinerja	97.84	108.33	105.42

Pada tahun 2020 indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan tidak mencapai target. Beberapa alasan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target antara lain karena :

a. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung tidak melakukan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2020 dikarenakan kegiatan tersebut telah dilakukan rasionalisasi dan reforcusing anggaran. Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung melakukan survey mandiri.
b. Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara mandiri hanya dilakukan dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2020. Adanya keterbatasan anggaran dikarenakan rasionalisasi dan reforcusing pagu anggaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Sehingga nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan tidak mencapai target. Meskipun secara umum hasil survey pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk dalam kategori baik namun upaya peningkatan kualitas pelayanan masih perlu terus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Faktor pendukung dari tercapainya target Indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan pada tahun 2021 dan 2022 yaitu :

a. Pada tahun 2021, hasil survei yang meliputi 8 unsur pelayanan maka pelayanan yang diberikan oleh Petugas penanganan pengaduan pengguna pelayanan, mendapatkan penilaian yang baik dari para pengguna layanan.
b. Adanya kegiatan penataan ruang pelayanan public terintegrasi , customer service, ruang tunggu pada tahun 2022. Sehingga pelayanan publik menjadi lebih nyaman dan tertib.

Secara umum pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung disemua unit

pelayanan masuk dalam kategori Baik yang menggambarkan bahwa sebagian besar pengguna layanan telah merasa puas dengan penyelenggaraan pelayanan yang selama ini dijalankan.

Indikator 7,
Penyajian Data Kependudukan Skala Povinsi Dalam 1 Tahun

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data dikelompokkan menjadi :

1. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
2. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
3. Data Kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Data perseorangan menurut UU No. 24 Tahun 2013, pasal 58 ayat 2, meliputi nomor Kartu Keluarga; Nomor Induk Kependudukan; nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir; tanggal/bulan/tahun lahir; golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; status hubungan dalam keluarga; cacat fisik dan/atau mental; pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; NIK ibu kandung; nama ibu kandung; NIK ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; nomor akta perkawinan/buku nikah; tanggal perkawinan; kepemilikan akta perceraian; nomor akta perceraian/surat cerai; tanggal perceraian; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

4. Data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Data kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dijamin keamanannya dan kerahasiaannya oleh Negara dengan menyimpannya di Data Center. Data Center digunakan sebagai tempat atau ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara provinsi, penyelenggara kabupaten/kota dan instansi pelaksana.

Penyajian data kependudukan berskala provinsi dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Data Kependudukan diterbitkan secara berkala, untuk skala Nasional, skala Provinsi dan Kabupaten/Kota diterbitkan per semester yaitu semester pertama diterbitkan tiap tanggal 30 Juni dan semester kedua diterbitkan tanggal 31 Desember setiap tahun kelender.

Grafik 3.7
Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam 1 Tahun
Tahun 2022

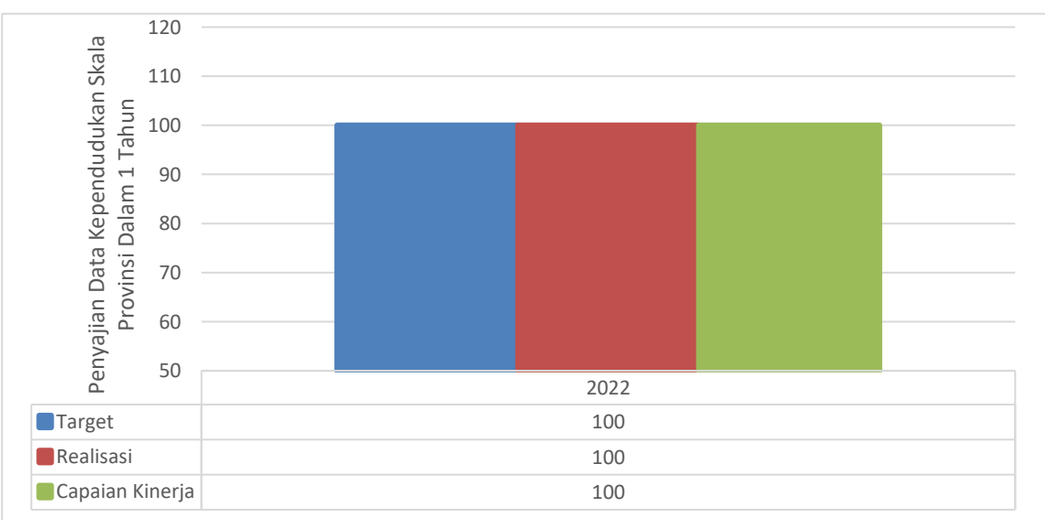

Indikator 8,
Pemanfaatan Data Kependudukan

Pemanfaatan data kependudukan adalah aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Menteri memberikan Hak Akses Data Kependudukan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara.

Data Kependudukan sebagaimana dimaksud diatas adalah:

a. Data perseorangan; dan/atau
b. Data agregat Penduduk.

Hak Akses Data Kependudukan diberikan kepada:

a. Petugas Disdukcapil Provinsi;
b. Petugas Disdukcapil Kabupaten/kota; dan
c. Pengguna.

Pengguna sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

a. Lembaga negara;
b. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
c. Badan hukum Indonesia; dan/atau
d. Organisasi perangkat daerah.

Pengguna dapat diberikan Hak Akses bilamana Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri memberikan persetujuan. Yang ditindaklanjuti dengan perjanjian Kerjasama (PKS).

Perjanjian Kerjasama yang ditargetkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung di tahun 2022 sebanyak 5 Pengguna atau 42% dari jumlah Pengguna yang ditargetkan. Perjanjian Kerjasama yang terealisasi di tahun 2022 adalah sebanyak 6 Pengguna (50,4%) yaitu :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

3. Dinas Sosial Kabupaten Badung
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung.
6. Desa Tibubeneng

Grafik 3.8
Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2022

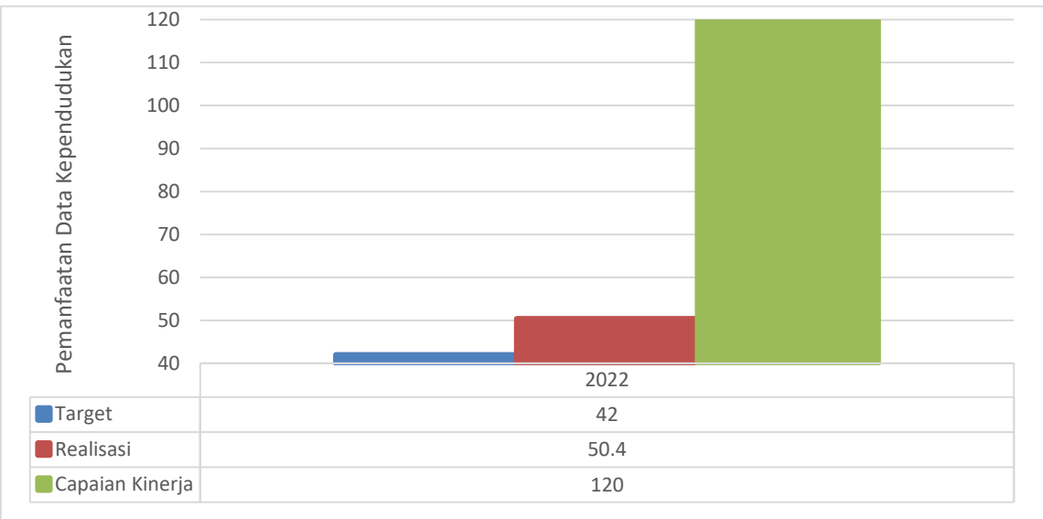

Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan

Pencapaian target kinerja atas **Sasaran 2** Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan dengan satu indikator capaian seperti berikut :

Indikator 1,
Indeks Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian

Reformasi Birokrasi secara mandiri *(self-assessment*). Lebih lanjut, PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessement*) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,

Terdapat dua unsur dalam penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada unit Perangkat Daerah yaitu komponen Pengungkit yang terdiri dari aspek Pemenuhan dan Reform. Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya sedangkan aspek pemenuhan merupakan indikator-indikator yang dipergunakan untuk mengukur suatu kondisi di dalam manajemen perubahan dan aspek reform merupakan pengukuran keberhasilan suatu program. Hubungan sebab akibat antara komponen Pengungkit dan reform, ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan aspek reform merupakan pengukuran keberhasilan suatu program yang dilakukan dengan melihat kondisi, komitmen dalam perubahan, komitmen pimpinan dalam membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Hasil penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada komponen Pengungkit dengan bobot penilaian 36,30%, sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Sedangkan indeks PMPRB yang ditargetkan di tahun 2022 adalah 32,70%.

Adapun rekomendasi LHEP PMPRB yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung antara lain :

I. Sub. Komponen Pemenuhan

1. Indikator Penataan Tatalaksana

   Agar seluruh hasil evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas SOP untuk ditindaklanjuti

2. Indikator Penataan Sistem Manajemen

Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi agar dilakukan pada seluruh pegawai

3. Indikator Penguatan Akuntabilitas

   Upaya peningkatan kapasitas agar dilaksanakan pada seluruh SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

4. Indikator Penguatan Pengawasan

   Monitoring dan evaluasi agar dilaksanakan secara berkala untuk memberikan perbaikan dalam penerapan SPI

5. Indikator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

   Survey kepuasan masyarakat terhadapa pelayanan agar dilakukan minimal 4 kali dalam setahun

II. Aspek Reform

1. Indikator Manajemen Perubahan

   Setiap agen perubahan agar menerapkan minimal 1 perubahan

2. Indikator Penataan Tatalaksana

   Agar implementasi SPBE terintegrasi untuk seluruh pelayanan publik

3. Indikator Penataan Sistem Manajemen SDM

   Hasil assessment agar seluruhnya dijadikan dasar mutase internal dan pengembangan kompetensi pegawai

4. Indikator Penguatan Akuntabilitas

   Agar seluruh Sasaran Kinerja tercapai 100% atau lebih

5. Indikator Peningkatan Kualitas Pelayanan publik agar ditingkatkan lagi

Grafik 3.9
Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022

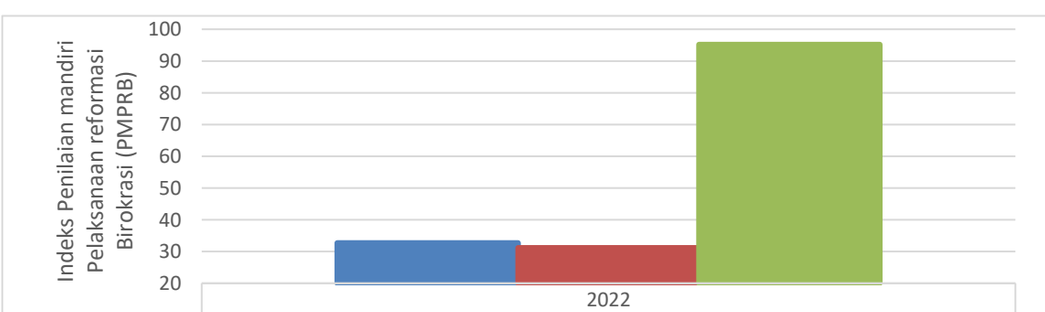

	2022
Target	32.7
Realisasi	31.14
Capaian Kinerja	95.22

3.2.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Untuk memastikan pelayanan publik bidang Adminduk yang berkualitas dan mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten /Kota, Ditjen Dukcapil menetapkan 10 indikator.

Tabel 3.8
Indikator Kinerja Tahun 2022

NO	URAIAN TARGET KINERJA NASIONAL	TARGET KINERJA TH. 2022
1	PEREKAMAN KTP-EL	99,3%
2	PENCETAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)	40%
3	AKTA KELAHIRAN ANAK 0-18 TAHUN	97%
4	LAYANAN ONLINE	100%
5	LAYANAN TERINTEGRASI	100%
6	KERTA PUTIH 80 GRAM	18 DOK/9 KAB/KOTA
7	TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE)	18 DOK/9 KAB/KOTA
8	PERJANJIAN KERJA SAMA	100%/ PROV/KAB/KOTA
9	AKSES DATA ONLINE PROV DAN KAB/KOTA	100%/ PROV/KAB/KOTA
10	BUKU POKOK PEMAKAMAN	-

Tabel 3.9
Target dan Capaian Indikator Kinerja dari Disdukcapil Kabupaten Badung dengan Standar Nasional Tahun 2022

NO	URAIAN TARGET KINERJA NASIONAL	TARGET KINERJA TH. 2022	CAPAIAN TARGET KABUPATEN BADUNG
1	PEREKAMAN KTP-EL	99,3%	99,87%
2	PENCETAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)	40%	92,11%
3	AKTA KELAHIRAN ANAK 0-18 TAHUN	97%	99,66%
4	LAYANAN ONLINE	100%	SUDAH
5	LAYANAN TERINTEGRASI	100%	SUDAH
6	KERTA PUTIH 80 GRAM	18 DOK/9 KAB/KOTA	SUDAH
7	TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE)	18 DOK/9 KAB/KOTA	SUDAH
8	PERJANJIAN KERJA SAMA	100%/ PROV/KAB/KOTA	SUDAH
9	AKSES DATA ONLINE PROV DAN KAB/KOTA	100%/ PROV/KAB/KOTA	SUDAH
10	BUKU POKOK PEMAKAMAN	-	11

Berdasarkan tabel 3.9 , hasil capaian indikator kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah melampaui target Nasional. Perbandingan data capaian indikator kinerja di Kabupaten Badung dengan target Nasional seperti pada grafik berikut :

Grafik 3.9
Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dari Disdukcapil Kabupaten Badung dengan Standar Nasional Tahun 2022

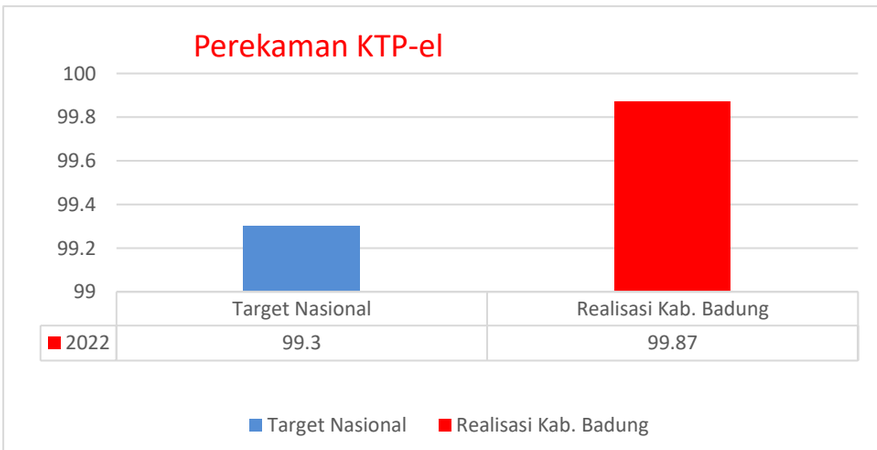

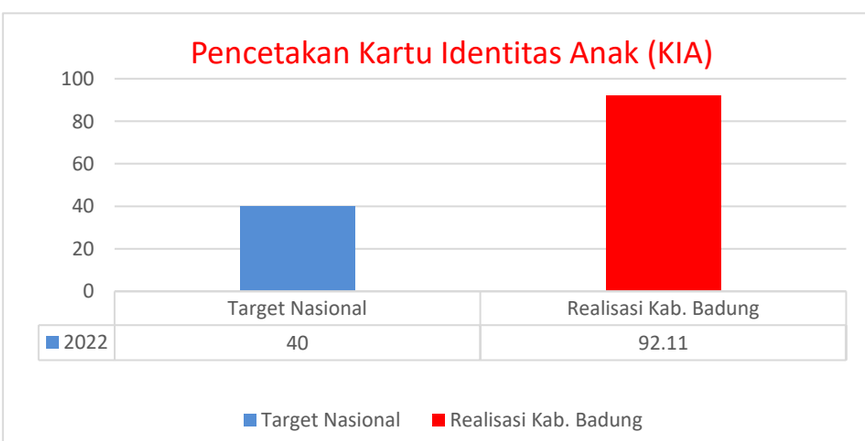

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan.

Kualitas penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan harus terjamin dengan baik, karena sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik yang akan diterima oleh masyarakat dimasa yang akan datang. Sistem administrasi kependudukan tersebut, seperti: Akta Kelahiran, KTP, KK, KIA, dan lain sebagainya. Pemenuhan kualitas penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan merupakan tugas umum pemerintahan terkait dengan hak – hak sipil yang menjadi warga negara. Untuk itu, administrasi kependudukan wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia supaya dapat dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari, dan salah satunya yaitu KTP ialah kartu identitas yang dimiliki masyarakat, dibuat secara komputerisasi dan memiliki spesifikasi serta format khusus.

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada perubahan pola kerja di seluruh dunia, termasuk pelayanan publik bidang administrasi kependudukan (adminduk) di Indonesia. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dituntut untuk adaptif dalam menghadapi tantangan yang muncul yaitu berhubungan dengan pelayanan publik. Harus mampu memberikan pelayanan prima walaupun harus juga

berorientasi pada keselamatan aparatur birokrasi dan masyarakat.

Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten juga dituntut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun 2022. Berbagai upaya-upaya dan inovasi-inovasi telah dilakukan dalam memberikan pelayanan prima serta pencapaian target kinerja di tahun 2022.

Upaya-Upaya Keberhasilan /Peningkatan Capaian Kinerja

1. Melakukan pelayanan jemput bola sampai dengan tingkat desa/kelurahan, banjar, ke rumah penduduk, dan sekolah.

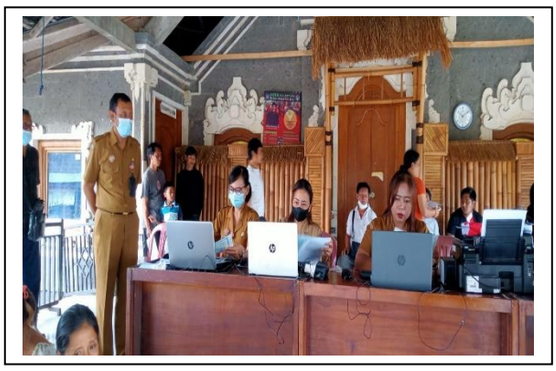

2. Terlaksananya dengan baik inovasi aplikasi **AKU DICARI** (Administrasi Kependudukan Daftar Sendiri Cetak Sendiri). Masyarakat dapat mengaksesnya melalui website https://akudicari.badungkab.go.id melalui smartphone atau komputer dimana saja.

3. Keberadaan dokumen sangatlah penting dimiliki/ditangan setiap warga, karena dokumen kependudukan merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan social dari pemerintah seperti pencairan bantuan sosial terhadap warga terdampak Covid–19. Namun masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan mengalami hambatan dengan diberlakukannya pembatasan jam kerja, pembatasan bagi masyarakat yang langsung datang ke tempat ingin membuat dokumen, dan juga diberlakukannya WFH. Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menciptakan inovasi – inovasi baru sebagai pendukung dari inovasi AKU DICARI yaitu

   a. " Telunjuk Sakti Desa "

   Telunjuk Sakti Desa merupakan Kios Adminduk Daring yang dibangun oleh Disdukcapil Badung pada Desa/Kelurahan yg ada di Kabupaten Badung, ini merupakan inovasi untuk mempermudah dan mendekatkan pelayanan kependudukan kepada masyarakat serta membantu masyarakat dalam mengakses pelayanan daring. Berupa layanan Aku Sapa/3 in 1 dan 4 in 1, KK, KTP, KIA dan Akta" Catatan Sipil) dalam 1 (satu) hari jadi serta gratis.

Penyerahan Akta Perkawinan Program Telunjuk Sakti Desa

Penyerahan Akta Kematian Pada Program Telunjuk Sakti Desa

b. " Gapura Desa "

Gapura Desa (Gerbang Pelayanan Umum Pertama Menuju Desa Berbasis Elektronik, Sejahtera dan Aman). Inovasi ini untuk mencegah adanya pemalsuan data KTP-el dan diprioritaskan untuk penduduk non permanen di setiap desa/kelurahan. Identitas penduduk non permanen, tujuan kedatangan, jumlah pengikut serta alamat tinggal sementara akan didata melalui sistem card reader sehingga menghindari adanya penduduk yang melakukan pemalsuan KTP-el. Aplikasi ini akan membantu aparat desa dalam mendata penduduk non permanen di wilayahnya masing-masing. Adanya pengamanan dari desa melalui pendataan penduduk non permanen melalui aplikasi Gapura Desa ini, pihak Disdukcapil bisa mendeteksi data penduduk tersebut, jika ada penduduk yang bermasalah atau yang melakukan kegiatan kriminalitas. Ke depannya pengembangan aplikasi Gerbang Desa akan menjadi gerbangnya segala urusan pelayanan publik masuk aplikasi ini. Alat card reader dengan sidik jari dan iris mata akan ditaruh di desa/kelurahan dalam pendataan penduduk non permanen.

4. Tersedianya Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri/ADM

   Anjungan Dukcapil Mandiri adalah mesin yang dilundurkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk

mencetak dokumen kependudukan secara mandiri, mulai dari KTP-el, kartu keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran maupun akta kematian. Bahkan kabarnya akta perceraian, pengangkatan, dan lainnya juga akan bisa dicetak secara mandiri di mesin ADM ini.

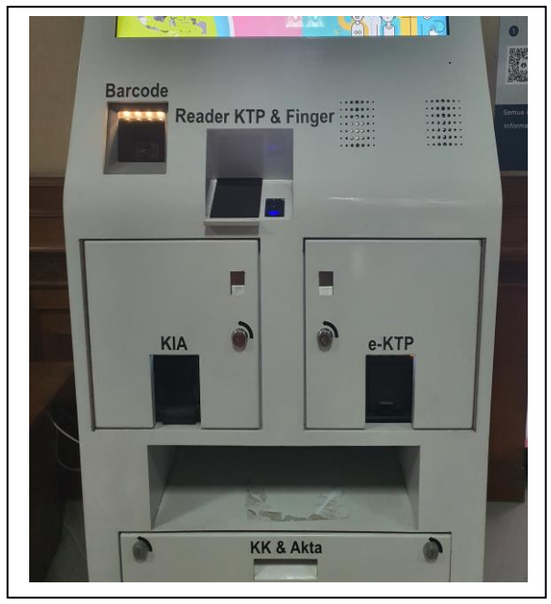

5. Penataan Ruang Pelayanan Publik Terintegrasi

   Adanya penataan ruang pelayanan public terintegrasi memberikan beberapa kemudahan bagi masyarakat yang melakukan pelayanan secara offline. Pada tahun sebelumnya loket pelayanan pencatatan sipil dan pelayanan pendaftaran penduduk di tempatkan terpisah, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen akta pencatatan sipil sekaligus dokumen KTP atau KK. Sekarang loket pelayanan menjadi satu sehingga masyarakat tidak perlu pindah loket hanya untuk mengurus dokumen yang berbeda.

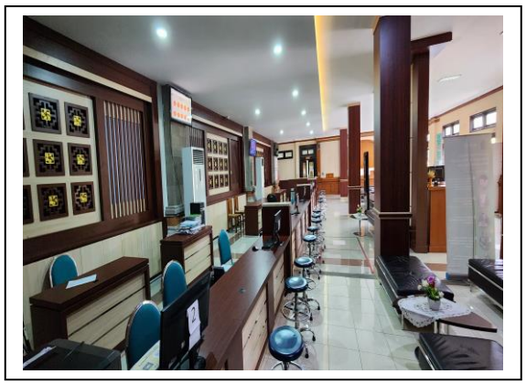

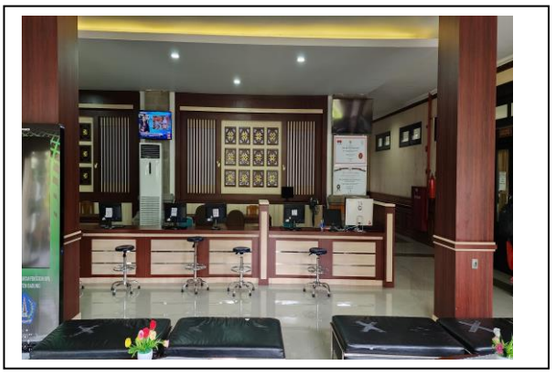

6. Pelayanan adminduk bisa dilakukan di kantor desa. Ini hal baru semoga mendapat dukungan dari perbekel dan lurah karena program ini sangat memudahkan masyarakat baik dalam hal pelayanan, jarak maupun waktu. Program layanan ini dapat menjadi solusi di tengah pandemi Covid-19, sekaligus mengurai antrean dan kerumunan masyarakat di Kantor Disdukcapil.

7. Pengurusan Dokumen Adminduk via Gosend Gojek

   Fitur aplikasi layanan GoSend milik Gojek kini bisa digunakan untuk mempermudah pengurusan dokumen seperti Ktp, KK dan dokumen kependudukan lainnya. Secara khusus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Badung menggandeng Gojek untuk memberikan layanan tersebut bagi masyarakat Badung Bali. Pada prinsipnya, Gojek hadir untuk menyelesaikan friksi kehidupan masyarakat sehari-hari. Apalagi dengan tatanan kehidupan baru, Gojek berharap layanan-layanan kami dapat diandalkan untuk membantu masyarakat. Dalam kerja sama ini, GoSend dapat menjadi alternatif baru dalam pemanfaatan teknologi untuk pengiriman dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehingga masyarakat dapat mengurangi kontak fisik dan menekan laju penyebaran COVID-19.

Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Sudah Mulai Uzur dan Kurang

   Perangkat pendukung yang sudah uzur akan berpengaruh terhadap kelancaran system pelayanan. Maka diperlukan adanya peremajaan dan penambahan sarana dan prasarana. Terutama perangkat alat rekam dan Alat cetak KTP-el, Server SIAK serta komputer dengan speksifikasi mendukung pelayanan online. Usulan pengajuan anggaran

pengadaan sarana dan prasarana tersebut telah diajukan dalam Perubahan Anggaran Tahun 2023.

2. Program Santuan Kematian Belum Jalan

   Di tahun 2022 program santunan kematian yang diberikan Pemerintah Kabupaten Badung kepada warganya belum juga bergulir. Seperti diketahui Kabupaten Badung telah menggulirkan program pemberian santunan kematian kepada masyarakat Badung sebesar 10 juta per orang. Penundaan pemberian santunan kematian ini pada saat munculnya kasus Covid-19 karena adanya keterbatasan anggaran. Penundaan pemberian santunan kematian berdampak pada permohonan penerbitan akta kematian mengalami penurunan. Banyak masyarakat yang tidak melaporkan kematian keluarganya ke Disdukcapil. Sedangkan data jumlah akta kematian sangat diperlukan untuk validasi data kependudukan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan Surat Nomor 472.12/1242/Dukcapil, Tanggal 17 Januari 2022, Perihal: Percepatan Penerapan Buku Pokok Pemakanan (BPP). BPP dibuat oleh Disdukcapil dan disampaikan kepada seluruh petugas pemakaman. BPP dan pelaporan kematian di desa/kelurahan, yang telah diisi oleh petugas pemakaman atau aparat desa/kelurahan disampaikan kepada Disdukcapil untuk diterbitkan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin.

3. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas Aparatur Adminduk

   Kualitas SDM merupakan kunci utama menyukseskan terselenggaranya pelayanan publik. Faktor yang mempengaruhi pelayanan yaitu kesadaran aparat/petugas, faktor organisasi/lembaga, keterampilan pegawai. Adanya inovasi pelayanan public berbasis web atau online memerlukan SDM yang handal dalam bidang Ilmu Teknologi (IT). Adanya keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM tersebut perlu akan menghambat kualitas layanan.

Oleh karena itu diperlukan adanya bimbingan teknis (Bimtek) atau pelatihan bagi Aparatur Adminduk untuk meningkatkan kompetensi.

4. Kecendrungan Masyarakat Menyukai Pelayanan Offline

   Disdukcapil Kabupaten Badung telah memiliki pelayanan online yaitu aplikasi AKU DICARI. Namun masyarakat belum paham atau susah aksesnya dalam layanan ini. Masyarakat masih menyulai pelayanan offline. Dimana mereka akan mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan dengan segera. Petugas/ operator di tempat pasti akan merespon atau membantu pengurusan dokumen kependudukan yang diperlukan masyarakat.

3.2.6 Hasil Capaian Kinerja Sebagai Dasar Pemberian Reward dan Punishment.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Hasil evaluasi kinerja sebagai pengukuran capaian kinerja telah dicapai dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Keberhasilan ini sebagai wujud nyata adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pimpinan dan Para Pejabat Kepala Bidang, Kasi/Kasubag serta seluruh staf . Keberhasilan pencapaian target kinerja sepatutnya diberikan reward sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap segala upaya yang telah dilakukan. Untuk di Pemerintah Kabupaten Badung khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pemberian reward kepada pejabat eselon IV keatas terkait dengan hasil capaian kinerja diberikan insentif atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang dihitung berdasarkan capaian kinerja dinas. Sedangkan untuk pejabat pelaksana (staf)

diberikan insentif disesuaikan dengan kelas jabatan masing-masing. Insentif /TPP ini diberikan setiap bulan dengan jumlah yang berbeda-beda disetiap tingkatan eselon dan staf.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten juga memberikan reward bagi pegawai ASN yang menunjukkan kinerja yang baik setiap tahun yaitu dengan pemberian penghargaan.

3.2.7 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan analisis capaian kinerja tahun 2022, tercapainya target indikator kinerja tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan realisasi program/kegiatan prioritas dan penunjang. Hasil evaluasi program/kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.10
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
Tahun 2022

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran	
	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		**16.189.584.538**		**14.448.220.225**
Program Penunjang Pemerintahan Daerah	**90%**	**13.410.312.943**	**116%**	**11.695.543.278**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100 %**	**12.144856**	**100 %**	**10.175.600**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	8.358.686	6 dokumen	6.397.100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- -	-	- -	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	3.786.170	4 dokumen	3.778.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100 %**	**9.371.314.366**	**100 %**	**8.054.356.307**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	9.371.314.366	100 %	8.054.356.307
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100 %**	**1.620.615.991**	**118 %**	**1.505.349.706**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	100 %	6.707.470	100 %	6.699.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- -	-	- -	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	29.363.000	115 %	25.333.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	21.719.788	100 %	21.240.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100 %	49.190.000	100 %	40.993.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- -	-	- -	-
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	97 %	1.513.634.733	100 %	1.404.083.306
Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100 %**	**442.695.000**	**51 %**	**225.019.000**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 unit	442.695.000	4 unit	225.019.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100 %**	**1.125.851.572**	**100 %**	**1.120.439.487**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	28.650.150	100 %	28.388.680

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	%	1.016.579.388	100	%	1.012.249.086
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	%	80.622.034	100	%	79.801.721
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100**	**%**	**837.691.158**	**94**	**%**	**780.203.178**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10	mobil	414.981.158	10	mobil	384.736.178
	13	sepeda motor		13	sepeda motor	
	21.648	liter		18.357	liter	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	%	222.820.000	100	%	196.000.000
Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	1	unit	199.890.000	1	unit	199.467.000
Program Pendaftaran Penduduk	**100**	**%**	**1.296.425.624**	**100**	**%**	**1.296.421.426**
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**62**	**desa/kelurahan**	**899.647.919**	**62**	**desa/kelurahan**	**899.644.117**
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	62	desa/kelurahan	428.195.562	62	desa/kelurahan	428.194.272
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	62	desa/kelurahan	471.452.357	62	desa/kelurahan	471.449.845
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**62**	**desa/kelurahan**	**396.777.705**	**62**	**desa/kelurahan**	**396.777.309**
Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	62	desa/kelurahan	396.777.705	62	desa/kelurahan	396.777.309
Program Pencatatan Sipil	**98**	**%**	**1.226.005.200**	**98**	**%**	**1.208.270.521**
Pelayanan Pencatatan Sipil	**98**	**%**	**1.226.005.200**	**98**	**%**	**1.208.270.521**
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	4500	kutipan akta kematian	146.458.111	3.953	kutipan akta kematian	144.878.800
	10500	kutipan akta perkawinan		2.889	kutipan akta perkawinan	
	1500	kutipan akta perubahan status anak pewarganegaraan		85	kutipan akta perubahan status anak pewarganegaraan	
	62	Desa/kelurahan terlayani jebol		62	Desa/kelurahan terlayani jebol	
	1000	kutipan akta kelahiran		8.751	kutipan akta kelahiran	
	5200	Buku yang ditata		8.300	Buku yang ditata	
Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	62	desa/kelurahan	1.079.547.089	62	desa/kelurahan	1.063.391.721
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**42**	**%**	**256.840.771**	**46**	**%**	**247.985.000**
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	**62**	**Desa/kelurahan**	**162.239.324**	**62**	**Desa/kelurahan**	**153.383.711**
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	5	PKS	95.041.480	6	PKS	95.038.789
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	20	Buku agregat	67.197.844	20	Buku agregat	58.344.922
	25	Buku profil		25	Buku profil	

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan	**62**	**Desa/kelurahan**	**94.601.447**	**62**	**Desa/kelurahan**	**94.601.289**
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	62	Desa/kelurahan	94.601.447	**62**	Desa/kelurahan	94.601.289

3.2.8 Analisis Tingkat Efisiensi Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kondisi sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.11
Tingkat Pendidikan ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2022

No.	Unit	SLTP	SLTA/D-3	S1	S2	Jumlah
1	Kepala	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	3	13	2	17
3	Bidang PIAK dan PD	-	-	6	3	9
4	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	-	3	13	-	16
5	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	1	4	3	8
						52

Tabel 3.12
ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2022

No.	Unit	Pria	Wanita	Gol. 1	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
1	Kepala	1	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	5	13	-	2	14	2	18
3	Bidang PIAK dan PD	7	2	-	-	6	3	9

4	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	5	11	-	3	12	1	16
5	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2	6	-	1	4	3	8
								52

Tabel 3.13
Tingkat Efektivitas Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realiasasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	% Tingkat Efektivitas
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Prosentase kepemilikan KTP	100%	100%	0%
		2. Prosentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	99%	100%	1%
		3. Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan			
		4. Persentase cekupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan			
		5. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan			
		6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan			
		9. Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	100%	110%	10%
		10. Pemanfaatan Data Kependudukan			
2	Meningkatnya Kualitas Tatatkelola Pemerintahan	1. Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	97%	102%	5%

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran. Hal ini berarti bahwa dengan anggaran yang terealisasi 99 %, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dapat mencapai target kinerja sebesar 103%, sehingga tingkat

efektivitas sebesar 4%.

3.3 Realiasasi Anggaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tahun 2022 mengelola anggaran yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Badung sebesar Rp. 16.189.584.538- terdiri dari:

1. Belanja Operasi : Rp. 15.165.151.809,-
   - Belanja Pegawai
     Pagu : Rp. 9.371.314.366 ,-
     Realisasi : Rp. 8.054.356.307,- (86%)
   - Belanja Barang dan jasa
     Pagu : Rp. 5.793.837.443,-
     Realisasi : Rp. 5.592.626.918,- (96,53%)

2. Belanja Modal
   Pagu : Rp. 1.024.432.729,-
   Realisasi : Rp. 801.237.000,- (78,21%)

Grafik 3.10
Pagu dan Realisasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

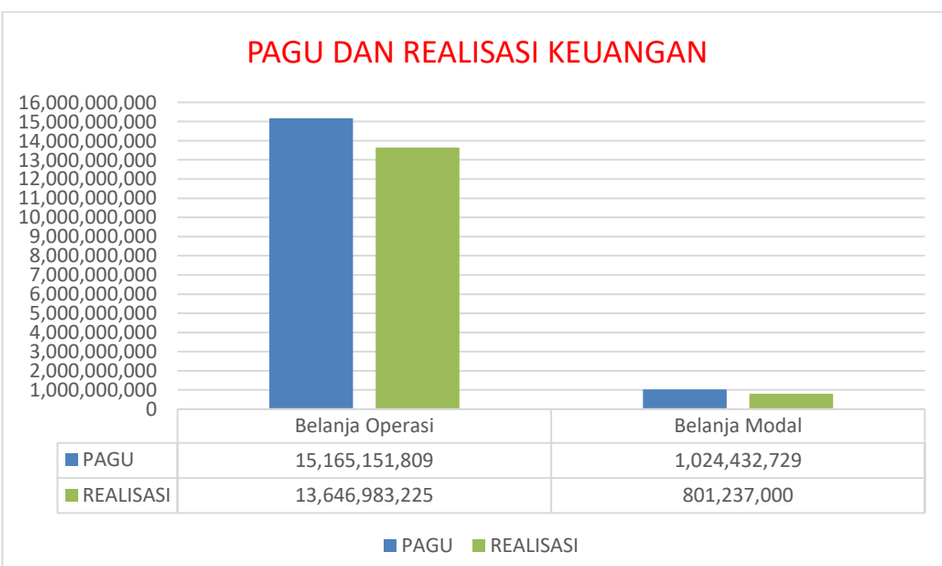

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian

sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama dapat dibiayai dengan anggaran tersebut diatas, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.14
Program Pendukung Indikator, Pagu dan Realisasi Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target /Satuan	Program Kegiatan	Jumlah Kegiatan / Sub kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Prosentase kepemilikan KTP	98%	Program Pendaftaran Penduduk	2 kegiatan / 3 sub kegiatan	1.296.425.624	1.296.421.426
		2. Prosentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	97%	Program Pencatatan Sipil	1 kegiatan /2 sub kegiatan	1.226.005.200	1.208.270.521
		3. Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%				
		4. Persentase cekupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%				
		5. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	100%				
		6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	82,25				
		7. Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	100%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 kegiatan / 3 sub kegiatan	256.840.771	247.985.000
		8. Pemanfaatan Data Kependudukan	42%				
2	Meningkatnya Kualitas Tatatkelola Pemerintahan	1. Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	32,70%	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	2 kegiatan / 2 sub kegiatan	1.517.420.903	1.407.861.806

Program prioritas untuk mencapai Indikator Kinerja Utama yaitu Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil sedangkan Program Penunjang Pemerintahan Daerah merupakan program pendukung terhadap pencapaian kinerja untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis tujuan sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efesien, melalui 9 indikator yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa 8 indikator mencapai target dan 1 indikator tidak mencapai target. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Prosentase kepemilikan KTP capaian kinerja 101%
2. Prosentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun capaian kinerja 103%
3. Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan capaian kinerja 100%
4. Persentase cekupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan capaian kinerja 100%
5. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan capaian kinerja 100%
6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan capaian kinerja 105,42%
7. Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun capaian kinerja 100%
8. Pemanfaatan Data Kependudukan capaian kinerja 120%
9. Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) capaian kinerja 95,22%

Dalam melakukan pengukuran kinerja keberhasilan dalam pencapaian target ditunjang oleh kerjasama, komunikasi, koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf, begitu pula antar bidang – bidang, serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait termasuk dengan kecamatan dan

desa/kelurahan.

4.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat bermanfaat dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, antara lain :

1. Meremajakan sarana dan prasarana yang sudah uzur.
2. Menambah komputer dan printer sebagai sarana prasarana pelayanan online.
3. Menyusun Buku Pokok Pemakaman dalam rangka peningkatan pencapaian target Akta Kematian
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dituntut untuk terus mengembangkan inovasi terutama inovasi yang berbasis online sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan secara tepat, cepat, dan transparan.
5. Menambah petugas yang terampil dan memiliki pengetahuan di bidang IT, sehingga mampu melakukan pelayanan online kepada masyarakat dengan lebih optimal

Mangupura, 15 Pebruari 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Drs. A.A. Agung Ngurah Arimbawa
Pembina Utama Muda
NIP. 19651116 198703 1 006

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Unit Organisasi /SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
2. Tugas : Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil
3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang kependudukan dan Pencatatan sipil
   b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan Pencatatan sipil
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang kependudukan dan Pencatatan sipil
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA TUJUAN	FORMULA	TARGET KINERJA TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan secara prima	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan / Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaporkan x100%	100 %	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adiministrasi Kependudukan	1. Persentase Kepemilikan KTP	Jumlah KTP yang diterbitkan / Jumlah Penduduk wajib KTP X 100%	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
						2. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan / Jumlah anak usia 0-17 tahun X 100%	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
						3. Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Jumlah akta kematian yang diterbitkan / Jumlah kematian yang dilaporkan X 100%	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
						4. Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan / Jumlah perkawinan yang dilaporkan X 100%	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
						5. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan / Jumlah perceraian yang dilaporkan X 100%	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
						6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Rata-rata SKM pelayanan	Sekretaris
						7. Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	Jumlah data yang disajikan / Jumlah data semester yang diterima x 100%	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
						8. Pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama / Jumlah PD yang memiliki data balikan x 100%	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA TUJUAN	FORMULA	TARGET KINERJA TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
					2. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai dari penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (8 area perubahan RB)	Sekretaris

‘

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	1. Persentase Kepemilikan KTP	98%
		2. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	97%
		3. Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%
		4. Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%
		5. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	100%
		6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	82,25
		7. Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 tahun	100%
		8. Pemanfaatan Data Kependudukan	42%
	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan	9. Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	32,70%

	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.528.520.003	
2	Program Pendaftaran Penduduk	1.175.930.582	
3	Program Pencatatan Sipil	1.125.507.711	
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	233.403.883	
	JUMLAH :	14.063.362.179	

Mangupura, 6 Januari 2022

Pihak Kedua,
Bupati Badung

I Nyoman Giri Prasta, S.Sos

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung,

Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Pembina Utama Muda
NIP. 19651116 198703 1 006

PENGHARGAAN DISDUKCAPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

Kategori
"DUKCAPIL BISA"
Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penduduk Sedang
Kepada:

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

Sebagai apresiasi atas kinerja terbaik, dedikasi yang tinggi, komitmen yang kuat dan konsisten dalam mengemban dan menjalankan tugas memberikan pelayanan administrasi kependudukan Tahun 2021.

Jakarta, 8 Februari 2022
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

panrb

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemerintah Kabupaten Badung

Sebagai

Penyelenggara Pelayanan Publik
Kategori "Pelayanan Prima"
Tahun 2021

Jakarta, 8 Maret 2022
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

H. TJAHJO KUMOLO, S.H.

BUPATI BADUNG

PIAGAM PENGHARGAAN
NOMOR : 060/2622/SETDA

BUPATI BADUNG
DENGAN INI MEMBERIKAN PENGHRGAAN KEPADA:

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DENGAN KATAGORI:
PELAYANAN PRIMA
PADA EVALUASI KEPATUHAN TERHADAP AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2021
TERIMA KASIH ATAS PENGABDIANNYA DAN TETAP BERKARYA UNTUK KABUPATEN BADUNG

MANGUPURA, 21 APRIL 2022
BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

panrb

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

sebagai

Peringkat 1 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" Lingkup Disdukcapil Kabupaten/Kota Tahun 2022

Jakarta, 6 Desember 2022
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

H. Abdullah Azwar Anas, M.Si

A